



**PENGADILAN NEGERI SIBUHUAN**

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam Daftar catatan  
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

**Nomor 7/Pid.C/2024/PN Sbh**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUKIMAN NASUTION;**

Tempat lahir : Parmainan;

Tanggal Lahir : 1 Juli 1991;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Parmainan Kec. Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Nama lengkap : **HASANUL ARIFIN NASUTION;**

Tempat lahir : Ujung Batu II;

Tanggal Lahir : 19 September 1995;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Parmainan Kec. Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas;

Agama : Islam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

## SUSUNAN PERSIDANGAN:

Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H.....Hakim;  
Sahrial Siregar, S.H.....Panitera Pengganti;  
Sahminan Siregar.....Penyidik Pembantu;

Hakim membaca Berita Acara Tindak Pidana Ringan Nomor: BP/15/IX/2024/RESKRIM yang diajukan oleh Kepolisian Resor Padang Lawas pada tanggal 30 September 2024;

- Terdakwa mengakui catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik
- Keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yaitu Jung Jung Nasution, Ali Yunus Daulay, dan Tondi Martua Siregar yang memberikan keterangan sesuai dengan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dan membenarkan seluruh isi dakwaan tersebut.

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Sukiman Nasution dan Hasanul Arifin Nasution;

Setelah membaca Catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;  
Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para  
Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan para terdakwa, yang mana para Terdakwa mengakui melakukan perbuatan pidana sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik dan sesuai catatan dakwaan Penyidik maka Hakim Pengadilan Negeri Sihubuan berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya yaitu tindak pidana Pencurian Ringan, oleh karena itu para Terdakwa haruslah dipidana;

Menimbang, bahwa dengan melihat nilai kerugian yang dialami oleh korban dan tingkat kesalahan para Terdakwa dimana perbuatan para Terdakwa tersebut telah meresahkan masyarakat Desa Permainan, dimana sebelumnya para Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan serupa, maka adalah dirasa

Halaman 2 Catatan Putusan Perkara Nomor 7/Pid.C/2024/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adil dan patut apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan dinyatakan pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa penyidik mengajukan barang bukti berupa 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit, yang merupakan milik korban, maka sudah sepatutnya menurut hukum untuk dikembalikan kepada korban, yakni saksi JUNG JUNG NASUTION;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tojok, dan 1 (satu) buah keranjang angkut yang terbuat dari rotan yang telah dipergunakan para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.;

Memperhatikan Pasal 364 KUHP, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (TIPIRING) dan Jumlah denda dalam KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Sukiman Nasution dan Hasanul Arifin Nasution** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit,  
Dikembalikan kepada JUNG JUNG NASUTION.
  - 1 (satu) buah tojok;
  - 1 (satu) buah keranjang angkut yang terbuat dari rotan  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2024, oleh Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sahrial Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan dan dihadiri oleh Sahminan Siregar, Penyidik Pembantu selaku Kuasa dari Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 3 Catatan Putusan Perkara Nomor 7/Pid.C/2024/PN Sbh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sahrial Siregar, S.H.

Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H.,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)